

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Solok.
2. Hipotesis kedua (H2) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Solok.
3. Hipotesis ketiga (H3) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Solok.
4. Hipotesis keempat (H4) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Solok.
5. Hipotesis kelima (H5) berdasarkan hasil uji simultan (uji F) terbukti kebenarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak,

kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Solok.

5.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah penelitian hanya di satu KPP saja yaitu KPP Pratama Solok, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan KPP lainnya.
2. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum, sehingga penelitian ini bersifat umum.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai wakil dari pemerintah dalam mengurus pajak, sebaiknya instansi pajak dapat bekerja dengan baik terutama dalam melayani wajib pajak. Selain itu, instansi pajak juga dapat mengutamakan kepentingan rakyat selaku wajib pajak dan instansi pajak dapat menegakkan sanksi perpajakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat dari sebelumnya dan target penerimaan pajak dapat tercapai.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebaiknya wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar pajak dapat mengetahui manfaat pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambah cakupan wilayah penelitian, agar kepatuhan wajib pajak antar KPP dapat dibandingkan dan menentukan responden penelitian secara spesifik atau khusus, sehingga hasil penelitian tidak bersifat umum serta peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah variabel terkait lainnya.

